



BUPATI KERINCI
PROVINSI JAMBI

KEPUTUSAN BUPATI KERINCI
NOMOR:100.3.3.2/Kep. 259/2025

TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PEMBAHASAN PERATURAN BUPATI
TENTANG RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH KABUPATEN KERINCI
TAHUN 2025-2029

BUPATI KERINCI,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 79 ayat (2) dan Pasal 82 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah, perlu ditetapkan Keputusan Bupati tentang Tim Pembahasan Peraturan Bupati tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Kerinci Tahun 2025.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

3. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2024 tentang Kabupaten Kerinci di Provinsi Jambi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5969);

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka

Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);

5. Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 4 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jambi Tahun 2025-2029 (Lembaran Daerah Provinsi Jambi Nomor 4 Tahun 2025, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jambi Nomor 4);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Kerinci Nomor 5 Tahun 2022 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kerinci Nomor 5 Tahun 2022, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kerinci Nomor 5);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Kerinci Nomor 1 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Kerinci Tahun 2025-2029 (Lembaran Daerah Kabupaten Kerinci Nomor 1 Tahun 2025, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kerinci Nomor 1).

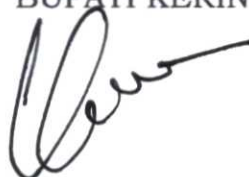
MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Tim Pembahasan Peraturan Bupati tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Kerinci Tahun 2025-2029.
- KEDUA : Susunan Tim sebagaimana dimaksud Diktum Kesatu tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KETIGA : Tim pembahasan, sebagaimana dimaksud Diktum Kesatu bertugas melakukan Pengumpulan Bahan / Literatur dan melaksanakan kegiatan Pembahasan Peraturan Bupati tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Kerinci Tahun 2025-2029
- KEEMPAT : Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Kerinci bertanggungjawab sepenuhnya atas pelaksanaan kegiatan ini dengan mempedomani ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku/terkait, serta menyampaikan laporan pelaksanaan kegiatan kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan diberlakukan surut sejak tanggal 1 Juli 2025 sampai dengan 31 Desember 2025.

Ditetapkan di Siulak
pada tanggal 18 NOVEMBER 2025

BUPATI KERINCI,



MONADI

Tembusan, disampaikan kepada Yth :

1. Ketua DPRD Kabupaten Kerinci di Siulak Deras.
2. Inspektur Kabupaten Kerinci di Siulak.
3. Kepala BAPPEDA-LITBANG Kabupaten Kerinci di Siulak.
4. Kepala BPKPD Kabupaten Kerinci di Siulak.
5. Kabag Hukum Setda Kerinci di Siulak (7 Eksemplar)
6. Yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI KERINCI
NOMOR ~~Kep. 25~~ TAHUN 2025
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PEMBAHASAN PERATURAN
BUPATI TENTANG RENCANA STRATEGIS
PERANGKAT DAERAH KABUPATEN KERINCI TAHUN
2025-2029

SUSUNAN TIM PEMBAHASAN PERATURAN BUPATI TENTANG
RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH KABUPATEN KERINCI
TAHUN 2025-2029

1. PENGARAH : BUPATI KERINCI
2. WAKIL PENGARAH : WAKIL BUPATI KERINCI
3. PENANGGUNG JAWAB : SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KERINCI
4. KETUA : KEPALA BAPPEDA-LITBANG KABUPATEN KERINCI
5. SEKRETARIS : KEPALA BAGIAN HUKUM SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN KERINCI
6. ANGGOTA :
 1. STAF AHLI BUPATI BIDANG KEMASYARAKATAN DAN SUMBER DAYA MANUSIA KABUPATEN KERINCI
 2. STAF AHLI BUPATI BIDANG PEMERINTAHAN, HUKUM DAN POLITIK KABUPATEN KERINCI
 3. STAF AHLI BUPATI BIDANG EKONOMI, KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN KABUPATEN KERINCI
 4. ASISTEN PEMERINTAHAN DAN KESRA SETDA KERINCI
 5. ASISTEN ADMINISTRASI UMUM
 6. ASISTEN PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN SETDA KERINCI
 7. INSPEKTUR KABUPATEN KERINCI
 8. KEPALA BIDANG PERENCANAAN, PENGENDALIAN, DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH BAPPEDA-LITBANG KERINCI
 9. ELWAN ATMAJAR, S.H.
NIP. 19860324 201403 1 001
(PERANCANG PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN SETDA KERINCI)

10. ZULMI PRAWIRA, S.H.
NIP.19900630 202421 1 019
(ANALIS HUKUM AHLI PERTAMA SETDA
KERINCI)
11. ELENA YUSTINA, S.T, M.Cs
NIP. 19880404 201101 2 008
FUNGSIONAL PERENCANA AHLI MUDA
BAPPEDA-LITBANG KERINCI
12. NUGRAHA PRATAMA LISWAR, S.E.
NIP. 19910626 201101 1 001
PENGOLAH PERENCANAAN DAN
ANGGARAN BAPPEDA-LITBANG KERINCI)
13. ZULHAM SYAHPUTRA, S.Ak.
NIP. 19901029 202505 1 001
(ANALIS KEUANGAN PUSAT DAN
DAERAH AHLI PERTAMA BAPPEDA-
LITBANG KERINCI)

BUPATI KERINCI,



MONADI